



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

JL. SINARMAS BOULEVARD, KEC. PAGEDANGAN, TANGERANG, BANTEN 15338
TELP (021) 389389990, WA: 0812 9293 7867
e-Mail: pepi.serpong@pertanian.go.id, Website: www.pepi.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
Nomor : 5/KPTS/HM.130/I.22/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang efisien dan efektif di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa pejabat struktural dan fungsional umum yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk pejabat struktural dan fungsional umum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok PPID di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia adalah:

- a. PPID Pelaksana :
 1. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
 3. Menerbitkan daftar informasi publik;
 4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan atau sengketa pelayanan informasi publik;
 5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
 7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Kepala BPPSDMP dengan tembusan PPID Utama.
- b. PPID Pembantu Pelaksana:
 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
 3. Menyiapkan bahan saran / tanggapan atas permohonan, keberatan, atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

c. Anggota PPID

Membantu PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana dalam menyiapkan bahan penyediaan informasi publik, mendokumentasikan kegiatan PPID, menyiapkan bahan klasifikasi dan penyusunan laporan berkala PPID.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab pada Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia T.A. 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik
oleh DIREKTUR,



HARMANTO
NIP196711231993031001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Biro Humas Dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PEPI
NOMOR : 5/KPTS/HM.130/I.22/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
TAHUN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Harmanto, M. Eng. NIP196711231993031001	Direktur PEPI	Atasan PPID
2.	Satria Utama, S.ST. NIP197505222001121002	Kepala Subbagian Umum	PPID Pelaksana
3.	Andriwan, A.Md. NIP198212242009121002	Pranata Komputer Mahir	Pembantu Pelaksana
4.	Henni Maretti, S.S. NIP199103312025052001	Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
5.	Bagus Septian, S.T. NIP199709162025051004	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditandatangani secara elektronik
oleh DIREKTUR,



HARMANTO
NIP196711231993031001